



**PENETAPAN**  
Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**YUNARSO DJ.SOGA**, tempat / tanggal lahir Gorontalo, 19 Desember, 1976, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jl Trans Biluhu Desa Tenggela Kec Tilango Kab Gorontalo, pekerjaan Supir, pendidikan SMA, status kawin, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Limboto pada tanggal 14 November 2019, dengan Register Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Lbo telah mengajukan permohonan perbaikan dalam akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Bapak dari seorang anak yang bernama : **TRI YULIANA SOGA** jenis kelamin Perempuan, lahir di Kab Gorontalo 23 Januari 2004 sebagai anak Ke 1 (satu)
- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7501CLI0808200702141;;
- Bahwa setelah Pemohon memperhatikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Tercatat **YULIANA Y.SOGA yang seharusnya YULIANA SOGA** sebagaimana yang tercatat pada Identitas Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Lbo*



dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **TRI YULIANA Y. SOGA** di perbaiki menjadi **TRI YULIANA SOGA** ;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **7501CLI0808200702141**, tanggal 28 November Tahun 2007 atas Nama **TRI YULIANA SOGA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu tertulis **TRI YULIANA Y. SOGA** diperbaiki menjadi **TRI YULIANA SOGA**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotocopy kartu keluarga No. 7501022402072161 diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-Dp/13 00087929., diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy KTP atas nama Yunarso DJ Soga diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Tri Yuliana Soga, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan akta nikah antara Yunarso DJ Soga dengan Herlina Ahmad, diberitanda bukti P.5;



Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. Abdul Wismawati DJ Soga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama Tri Yuliana Soga;
  - Bahwa setahu saksi nama anak pemohon dalam akta kelahiran tidak sesuai dengan yang semestinya ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran, dimana dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon, nama yang tertulis Tri Yuliyana Y Soga diperbaiki menjadi Tri Yuliana Y. Soga;
  - Bahwa aksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon adalah Saudara saksi;
2. Drs. Herman Jusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama Tri Yuliana Soga;
  - Bahwa setahu saksi nama anak pemohon dalam akta kelahiran tidak sesuai dengan yang semestinya ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran, dimana dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon, nama yang tertulis Tri Yuliyana Y Soga diperbaiki menjadi Tri Yuliana Y. Soga;
  - Bahwa aksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon adalah Tetangga saksi;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat pembetulan penulisan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengijinkan pembetulan penulisan identitas anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : AL 7890025029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, yaitu nama anak tertulis **TRI YULIANA Y. SOGA** diperbaiki menjadi **TRI YULIANA SOGA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat pembetulan penulisan nama Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Ahmad Samuar, SH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Wiwin S. Adam, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Wiwin S. Adam, SH.

Ahmad Samuar, SH.

### Perincian biaya :

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran / PNBP .....       | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK .....  | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan .....          | Rp. 90.000,-  |
| 4. PNBP penyerahan akta panggilan | Rp. 10.000,-  |
| 5. Materai .....                  | Rp. 6.000,-   |
| 6. Redaksi .....                  | Rp. 10.000,-  |
|                                   | Rp. 196.000,- |

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Telah diteliti fotocopy / turunan resmi ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada hari Selasa tanggal 19 November 2019.

Limboto, 19 November 2019

Pengadilan Negeri Limboto,

Panitera

Andi Rusman, SH.

Halaman 6 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)